

PEMERINTAHAN-INDIKATOR KINERJA UTAMA

2015

PERWAL KOT.SMI NO.23, BD NO.24, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam upaya menekan angka putus sekolah dan dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No.5 Tahun 2013, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja., dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Walikota Sukabumi. Sebelumnya dilakukan Reviu terhadap hasil capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dan evaluasi, oleh Inspektorat Kota Sukabumi selaku aparat pengawas pemerintah.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Oktober 2015.